

4. Standar Pelayanan Perekaman, KTP Pemula

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Fotokopi Kartu Keluarga (setelah terbit KK baru bisa memproses KTP) B. Melakukan Perekaman (Jika belum melakukan perekaman data KTP-EI) di Kantor UPTD sesuai domisili KK yang bersangkutan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrean. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian. C. Menyerahkan fotokopi KK kepada petugas operator. D. Melakukan foto, perekaman iris mata dan sidik jari. E. Pencetakan KTP. F. Menyerahkan KTP Elektronik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	KTP Elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapil_palembang Email : palembangdisdukcapil@gmail.com